

**PENDIDIKAN TRANSAKSIONAL SEBAGAI MODEL INTERAKSI:
KAJIAN INTERDISIPLINER PENDIDIKAN DAN HUKUM**

¹Angga Galluci, ²Muhlis, ³Muhammad Aulia Rahman

¹Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,

²Universitas Mulawarman,

³Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[1gallucianggagalluci@gmail.com](mailto:gallucianggagalluci@gmail.com), [2muhlis@fkip.unmul.ac.id](mailto:muhlis@fkip.unmul.ac.id)

[3muhammadaulia.rahman4596@gmail.com](mailto:muhammadaulia.rahman4596@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze transactional education as an interaction model between teachers and students from both pedagogical and juridical perspectives. Transactional education is understood as a reciprocal communication process that emphasizes active participation from both parties. The research method employed a qualitative approach with a case study in secondary schools, using observation, interviews, and documentation. The findings reveal that transactional education fosters a democratic learning atmosphere, enhances student motivation, and strengthens teacher-student relationships. Nevertheless, its implementation faces challenges such as differences in student characteristics and power dynamics within the classroom. From a juridical standpoint, transactional education has clear legal legitimacy through Law No. 20 of 2003 on the National Education System and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. These regulations affirm students' rights to actively participate and teachers' obligations to conduct professional and ethical teaching. Therefore, transactional education can be regarded as an interaction model that is pedagogically relevant and legally valid.

Keywords: Transactional education, interaction model, education, law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan transaksional sebagai model interaksi antara guru dan siswa dalam perspektif pedagogis dan yuridis. Pendidikan transaksional dipahami sebagai proses komunikasi timbal balik yang menekankan partisipasi aktif kedua belah pihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di sekolah menengah, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan transaksional mampu menciptakan suasana belajar yang demokratis, meningkatkan motivasi siswa, serta memperkuat relasi guru-siswa. Namun, implementasi model ini menghadapi tantangan berupa perbedaan karakter siswa dan dinamika relasi kuasa. Dari sisi yuridis, pendidikan transaksional memiliki legitimasi hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi tersebut menegaskan hak siswa untuk berpartisipasi aktif serta kewajiban guru untuk melaksanakan pembelajaran secara profesional dan beretika. Dengan demikian, pendidikan transaksional dapat dipandang sebagai model interaksi yang relevan secara pedagogis sekaligus sah secara hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Transaksional, Model Interaksi, Pendidikan, Hukum.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses interaksi yang kompleks antara guru dan siswa, di mana transfer pengetahuan tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga sosial. Siahaan dan Sihotang (2021) menegaskan bahwa komunikasi transaksional dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya pertukaran makna yang lebih bermakna. Oleh karena itu, pendidikan transaksional dapat dipandang sebagai model interaksi yang menekankan timbal balik dalam proses belajar.

Relasi dalam pendidikan transaksional menempatkan guru dan siswa sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam pembelajaran. Fikriyanda dkk. (2021) menunjukkan bahwa analisis transaksional dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan hubungan sosial siswa. Dengan demikian, pendidikan transaksional menjadi relevan untuk menciptakan suasana kelas yang demokratis dan partisipatif.

Dimensi pendidikan transaksional tidak hanya terbatas pada aspek pedagogis, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan etika. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang layak, sementara guru berkewajiban memberikan layanan sesuai standar. Oleh karena itu, kajian interdisipliner diperlukan agar relasi guru-siswa tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Relasi guru-siswa dalam pendidikan transaksional juga dapat menimbulkan dinamika kekuasaan yang perlu dikawal secara kritis. Prasetyo (2022) menekankan bahwa interaksi di kelas sering kali mencerminkan relasi kuasa yang memengaruhi perilaku dan pengetahuan siswa. Dengan demikian, pendidikan transaksional harus dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki implikasi hukum dan etika, bukan sekadar interaksi pedagogis.

Pendidikan transaksional diyakini mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hidayat dkk. (2023) menemukan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam interaksi kelas berkontribusi signifikan terhadap motivasi belajar dan pencapaian akademik. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi alternatif strategi

pembelajaran yang lebih humanis dan efektif.

Selain UU Sisdiknas, landasan yuridis juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kewajiban guru untuk melaksanakan pembelajaran secara profesional dan beretika. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi praktik pendidikan transaksional agar tetap sesuai dengan norma dan kode etik profesi. Dengan demikian, pendidikan transaksional tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum.

Kajian mengenai pendidikan transaksional sebagai model interaksi masih relatif terbatas, terutama dari perspektif hukum. Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa penelitian pendidikan lebih banyak berfokus pada aspek pedagogis dibandingkan aspek yuridis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis interdisipliner pendidikan dan hukum, dengan menekankan pentingnya regulasi sebagai landasan praktik pembelajaran yang adil dan demokratis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, karena pendidikan transaksional sebagai model interaksi lebih tepat dipahami melalui deskripsi mendalam tentang relasi guru-siswa serta analisis terhadap norma hukum dan etika yang melingkupinya. Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus, dengan fokus pada praktik interaksi guru-siswa di sekolah menengah. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana pendidikan transaksional berlangsung dalam konteks nyata dan bagaimana regulasi hukum mendukung atau membatasi praktik tersebut.

Subjek penelitian terdiri atas guru dan siswa di sekolah menengah yang menerapkan pendekatan interaksi transaksional, sedangkan objek penelitian adalah relasi guru-siswa dalam pembelajaran yang ditinjau dari perspektif pedagogis dan yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pola interaksi di kelas, wawancara digunakan untuk menggali persepsi guru, siswa, dan pihak sekolah,

sementara dokumentasi difokuskan pada regulasi pendidikan, kode etik guru, serta catatan akademik siswa.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis data, dengan bantuan pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumen hukum maupun pendidikan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2021) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks interaksi; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasi relasi guru-siswa dalam pendidikan transaksional dari perspektif pedagogis dan hukum.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (guru, siswa, dokumen hukum), triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumentasi), serta member check dengan informan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai pendidikan transaksional sebagai model interaksi, sekaligus menegaskan relevansi kajian interdisipliner antara pendidikan dan hukum.

C.Hasil Penelitian

1. Relasi Guru-Siswa

Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pola interaksi di kelas cenderung bersifat transaksional. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi siswa. Seorang guru menyatakan: “Hubungan dengan siswa bukan sekadar penyampaian materi, melainkan kesepakatan bersama untuk saling menghargai dalam proses belajar.”

Guru lain menambahkan bahwa pendidikan transaksional menuntut adanya keseimbangan antara otoritas guru dan kebebasan siswa. Menurutnya, “Guru tetap harus menjaga struktur pembelajaran, tetapi siswa diberi ruang untuk menegosiasikan cara belajar yang sesuai dengan mereka.” Hal ini memperlihatkan bahwa relasi transaksional menekankan kerja

sama yang setara, meskipun tetap berada dalam kerangka tanggung jawab profesional guru.

2. Persepsi Siswa

Siswa yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih dihargai ketika guru membuka ruang dialog dalam pembelajaran. Salah satu siswa menyampaikan: "Kami bisa menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan, karena guru selalu menanggapi dengan diskusi." Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan transaksional mampu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar.

Selain itu, siswa menilai bahwa interaksi transaksional membuat mereka lebih aktif dalam kelas. Mereka merasa pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dialogis. Seorang siswa menegaskan: "Kami merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penerima informasi." Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan transaksional memberi dampak positif terhadap keterlibatan emosional dan kognitif siswa.

3. Perspektif Hukum

Dari sisi regulasi, pihak sekolah menekankan bahwa interaksi guru-siswa harus tetap berada dalam

koridor hukum pendidikan. Kepala sekolah menyatakan: "Hak siswa untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh aturan, tetapi guru juga memiliki kewajiban menjaga etika dan disiplin kelas."

Selain itu, kepala sekolah menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan yuridis. Regulasi tersebut memastikan bahwa interaksi transaksional tidak hanya sah secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, pendidikan transaksional dipandang sebagai praktik yang sesuai dengan norma hukum sekaligus memperkuat etika profesi guru.

4. Tantangan Implementasi

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan pendidikan transaksional. Beberapa guru mengakui bahwa tidak semua siswa memiliki keberanian untuk berinteraksi secara aktif. Ada siswa yang cenderung pasif karena faktor budaya, latar belakang keluarga, atau rasa takut salah.

Seorang guru menambahkan: "Pendekatan transaksional efektif, tetapi harus disesuaikan dengan karakter siswa agar tidak menimbulkan kesenjangan. Jika siswa tidak terbiasa berdialog, guru harus memberikan stimulus terlebih dahulu agar mereka berani berbicara." Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan transaksional membutuhkan strategi adaptif agar dapat diterapkan secara merata.

5. Peran Teknologi

Siswa menyoroti peran teknologi dalam memperluas ruang interaksi. Mereka menyatakan bahwa penggunaan media digital seperti forum diskusi daring membuat komunikasi dengan guru lebih terbuka. Seorang siswa mengungkapkan: "Kami bisa berdiskusi lewat platform digital bahkan di luar jam sekolah." Namun, mereka juga mengingatkan bahwa interaksi digital kadang membuat guru sulit mengontrol etika siswa. Beberapa siswa menggunakan bahasa yang kurang sopan atau menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan norma. Guru menekankan bahwa pendidikan transaksional di era digital

membutuhkan regulasi tambahan agar tetap berjalan sesuai etika.

Pembahasan

1. Relasi Guru-Siswa dalam Perspektif Pedagogis

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa guru dan siswa memandang pendidikan transaksional sebagai interaksi yang setara. Guru tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi. Menurut Nurhadi dkk. (2022), pembelajaran berbasis interaksi transaksional mampu meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penerima informasi. Hal ini sejalan dengan paradigma pembelajaran demokratis yang menekankan dialog, partisipasi, dan negosiasi makna.

Relasi ini juga memperkuat keterlibatan emosional dan kognitif siswa. Mereka merasa dihargai ketika pendapatnya didengar, dan guru merasakan adanya dinamika kelas yang lebih hidup. Dengan demikian, pendidikan transaksional dapat dipandang sebagai strategi pedagogis yang relevan untuk membangun suasana belajar yang lebih humanis.

2. Landasan Yuridis Pendidikan Transaksional

Relasi guru-siswa tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang layak, sementara guru berkewajiban memberikan layanan sesuai standar. Hal ini diperkuat oleh Suryana (2021) yang menekankan bahwa regulasi pendidikan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak siswa sekaligus pengawasan terhadap kewajiban guru.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan kewajiban guru untuk melaksanakan pembelajaran secara profesional dan beretika. Kartika (2022) menegaskan bahwa kode etik guru menjadi pedoman penting dalam menjaga kualitas interaksi transaksional agar tetap sesuai norma hukum. Dengan demikian, pendidikan transaksional tidak hanya sah secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang jelas.

3. Etika dan Relasi Kuasa

Wawancara dengan guru dan siswa memperlihatkan adanya dinamika kekuasaan dalam relasi kelas. Guru tetap memiliki otoritas dalam mengatur jalannya pembelajaran, tetapi siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Dalam perspektif hukum, keseimbangan ini penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak siswa maupun penyalahgunaan otoritas guru.

Hidayati (2023) menekankan bahwa etika profesi guru yang diatur dalam UU Guru dan Dosen menjadi pedoman agar relasi transaksional tetap berjalan dalam koridor yang adil dan setara. Dengan adanya regulasi tersebut, interaksi transaksional dapat dipastikan tidak melanggar hak-hak dasar peserta didik, sekaligus menjaga profesionalisme guru.

4. Tantangan Implementasi Yuridis

Meskipun pendidikan transaksional memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya menghadapi tantangan. Guru mengakui bahwa tidak semua siswa berani berinteraksi secara aktif. Ada siswa yang cenderung pasif karena faktor budaya, latar belakang keluarga, atau rasa takut salah.

Ramadhan (2024) menegaskan bahwa regulasi pendidikan menuntut agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hal ini berarti sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi semua siswa. Dengan demikian, pendekatan transaksional harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa agar tidak menimbulkan kesenjangan

5. Implikasi Era Digital

Peran teknologi dalam pendidikan transaksional juga menimbulkan implikasi yuridis baru. Interaksi digital memperluas ruang komunikasi antara guru dan siswa, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait etika dan regulasi. Misalnya, penggunaan bahasa yang tidak sopan dalam forum daring dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

Putri dkk. (2025) menekankan bahwa regulasi tambahan diperlukan untuk mengawal praktik pendidikan transaksional di era digital agar tetap sesuai dengan norma hukum dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan transaksional tidak hanya membutuhkan adaptasi pedagogis, tetapi juga penguatan regulasi hukum

yang relevan dengan perkembangan teknologi

6. Sintesis Pedagogis dan Yuridis

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan transaksional tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Interaksi guru-siswa yang demokratis dan partisipatif sejalan dengan hak-hak peserta didik yang dijamin oleh undang-undang.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan transaksional sebagai model interaksi memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pembelajaran modern. Relasi guru-siswa yang dibangun melalui komunikasi timbal balik menciptakan suasana belajar yang lebih demokratis, partisipatif, dan humanis. Guru tidak lagi sekadar berperan sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, sementara siswa merasa dihargai sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini berdampak positif terhadap motivasi, rasa percaya diri, dan keterlibatan kognitif maupun emosional siswa.

Dari perspektif yuridis, pendidikan transaksional memiliki legitimasi hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan kewajiban guru untuk melaksanakan pembelajaran secara profesional dan beretika. Regulasi ini menjadi landasan penting agar interaksi transaksional tidak hanya sah secara pedagogis, tetapi juga sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, pendidikan transaksional dapat dipandang sebagai praktik yang legal, etis, dan mendukung prinsip keadilan dalam pendidikan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pendidikan transaksional menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan karakter siswa, dinamika relasi kuasa di kelas, serta implikasi penggunaan teknologi digital menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Guru dituntut untuk mengembangkan strategi adaptif agar

semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Di sisi lain, sekolah perlu memperkuat regulasi internal agar interaksi transaksional tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, etika, dan hukum, terutama dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, pendidikan transaksional dapat dipandang sebagai model interaksi yang relevan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Model ini tidak hanya memperkuat kualitas pedagogis, tetapi juga menegaskan pentingnya landasan yuridis sebagai pengawal praktik pendidikan yang adil, demokratis, dan profesional. Dengan demikian, pendidikan transaksional dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memastikan bahwa hak-hak peserta didik terlindungi oleh regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). Manajemen kelas berbasis interaksi transaksional. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 7(2), 55–70.
- Dewi, N. (2023). Demokratisasi pembelajaran melalui pendekatan transaksional. *Jurnal*

- Inovasi Pendidikan, 14(1), 77–89.
- Hasanah, U. (2021). Hak-hak siswa dalam perspektif hukum pendidikan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(3), 144–158.
- Hidayat, A., Yusuf, M., & Laili, R. (2023). Motivasi belajar siswa dalam model interaksi transaksional. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 18(3), 221–234.
- Hidayati, R. (2023). Etika profesi guru dalam perspektif pendidikan transaksional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(2), 112–124.
- Kartika, S. (2022). Kode etik guru dan relevansinya dalam pembelajaran interaktif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(1), 45–59.
- Nurhadi, A., Santoso, B., & Lestari, D. (2022). Transactional communication in classroom learning: A pedagogical approach. *International Journal of Education Studies*, 8(3), 210–225.
- Prasetyo, B. (2022). Relasi kuasa dalam interaksi kelas: Kajian kritis pendidikan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(2), 200–215.
- Putri, M., Rahman, A., & Dewi, L. (2025). Digital ethics in transactional education: Challenges and opportunities. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 19(1), 33–47.
- Rahmawati, D. (2024). Kajian interdisipliner pendidikan dan hukum dalam praktik pembelajaran. *Jurnal Interdisipliner Pendidikan*, 6(1), 33–49.
- Ramadhan, F. (2024). Kesetaraan akses pendidikan dalam perspektif hukum pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(2), 88–101.
- Siahaan, J., & Sihotang, M. (2021). Komunikasi transaksional dalam pembelajaran. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 13(2), 98–110.
- Suryana, T. (2021). Hak peserta didik dalam regulasi pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(4), 301–315.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.